



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara, 09-04-1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Besar, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Durian Besar, 10-08-1995, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Durian Besar, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn tanggal 01 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03-03-2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/15/XII/2013, tanggal 03-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Durian Besar sampai berpisah,

*Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 16 Oktober 2014, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dengan alasan sakit, Tergugat sering memukul jika setiap kali bertengkar;

5. Bahwa, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap anak;

6. Bahwa, pada tanggal, 20 Oktober 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat pulang telat dari bekerja, setelah itu Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 minggu;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yang bernama Khoiril Anwar, S.Ag., MHI akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat benar
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka (3) benar;
3. Bahwa dalil angka 4 (empat) tersebut tidak benar, bukan masalah ekonomi karena kebutuhan keluarga Tergugat penuh dari bekerja sebagai buruh bangunan, Penggugat tidak bekerja saat Tergugat sehat namun karena Tergugat sakit malaria, Tergugat istirahat di rumah dan Penggugat bekerja, dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil angka 5 (lima) tidak benar, pernah tidak sengaja saat Tergugat merokok, api rokok tersebut tersenggol ke badan anak Tergugat;
5. Bahwa tidak benar, Penggugat kabur dari rumah karena selingkuh dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Midi dan Halim, dan Tergugat pernah melihat Penggugat bermotor bersama Midi dan Halim pada malam hari;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) benar;
7. Bahwa dalil angka 8 (delapan) benar;
8. Bahwa tentang dalil angka 9 (sembilan), Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat bekerja sejak dari dulu ketika Tergugat jadi tukang ojek, dan Penggugat berjualan ikan, dan memang Penggugat pernah berboncengan dengan tukang ojek yang bernama Midi dan Halim saat akan pergi ke rumah teman Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan duplik karena Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/15/XII/2013, tanggal 03-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi

*Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



1. Saksi, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi adalah nenek Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah saksi di Bengkulu Utara, kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar menurut cerita Penggugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan hasil dari Tergugat mengojek digunakan untuk mengansur kredit motor dan Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan keliling hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah bercerita kalau yang bekerja Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah dan saksi pernah ditelepon oleh Tergugat yang mengatakan Penggugat wanita nakal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kalau Penggugat bekerja di perusahaan sawit di Kabupaten Kaur sebagai tukang merumput;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah sakit tipes;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar Penggugat menangis di dalam kamar pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Bengkulu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan, menurut cerita Penggugat kalau Penggugat diusir oleh Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

*Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Bangun Jiwa, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 1 tahun, sedangkan dengan Tergugat sejak kecil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi belum ada berkunjung ke rumah orang tua Tergugat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah, kasar terhadap anak dan sering berkata kasar dan mengusir Penggugat sedangkan menurut cerita Tergugat kalau Penggugat berselingkuh, dan Tergugat pernah melihat Penggugat dengan laki-laki yang bernama Halim di pasar, ketika saksi tanyakan dengan Penggugat ia mengatakan tidak selingkuh namun hanya minta diantar pulang dari kerja karena Halim bekerja sebagai tukang ojek;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan, menurut cerita Penggugat kalau Penggugat diusir oleh Tergugat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa keluarga dan perangkat desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn*





Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Khoiril Anwar, S.Ag, MHI tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, namun secara materil, Tergugat telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan, tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun Pengadilan telah

*Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan saksi pertama pun dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) serta akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn





Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 03 Maret 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/ itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukan sikap yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/ itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak,

*Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً.

Artinya: "Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	420.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)